



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HALIDI JAME Alias H. HALIDI : tempat tanggal lahir Kalimantan, 24 Mei 1955 / umur 65 tahun ; Jenis kelamin laki-laki, WNI, pekerjaan petani, alamat tempat tinggal di Dusun Majapahit RT 004 RW 001 Desa Kalimantan, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PATHURRAHMAN, S.H., M.H, MARNITA EKA SURYANDARI, S.H, dan OVU DENTA LARRA, S.H, Ketiganya Advokat-PERADI pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PATHURRAHMAN, S.H., M H. Dan Rekan beralamat di Jalan Pendidikan No. 17 Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, Nomor : 24/SK.PDT/AKH/IX/2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 110/SK.PDT/2020/PN. Sbw. tanggal 18 September 2020, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat ;

L a w a n :

TAMRIN JAME : tempat tanggal lahir : Kalimantan 1968 / umur 52 tahun ; Jenis kelamin Laki-laki, WNI, Pekerjaan Petani, Alamat tempat tinggal di Dusun Batu Putih, RT 005 RW 002. Desa Kalimantan, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat NTB, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat ;

D a n

Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berkantor di Jl. Raya Telaga Bertong Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUL HIDAYAT, S.H.,Dkk. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020, Nomor : MP.02.01/314-52.07/IX/2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register Nomor : 119/SK.PDT/2020/PN. Sbw. tertanggal 1 Oktober 2020, selanjutya disebut sebagai.....Turut Tergugat ; Pengadilan Negeri tersebut;

--- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

--- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 18 September 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw, telah mengemukakan alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memperoleh tanah pertanian/sawah seluas 1858 M² yang terletak di Peliuk Elang Salit Dusun Ai , dahulu wilayah Desa Mura , sekarang Desa Kalimantanong Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Iskandar ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Syafruddin Sombal.
- Timur berbatasan dengan tanah Siti Mardianah.
- Barat berbatasan dengan saluran irigasi.

tanah mana selanjutnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa Riwayat perolehan tanah sengketa adalah merupakan tanah adat yang asal penguasaan secara terus menerus oleh :

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pada tahun 1946 dikuasai oleh orang bernama UDEN karena PEMBERIAN,
- II. Pada tahun 1977 dikuasai oleh orang bernama DARMU dengan warisan,
- III. Pada tahun 1980 seluas dikuasai oleh HALIDI bin JAME alias H. HALIDI

(Penggugat) dengan cara TUKAR MENUKAR dengan 1 Unit Gerobak/Cidomo yang dilakukan secara lisan dengan DARMU.

3. Bahwa dalam tahun 1997, tanah obyek sengketa Penggugat memberikan ijin secara lisan kepada adik saudara kandung Penggugat bernama TAMRIN yang dalam perkara ini selanjutnya sebagai Tergugat, yaitu untuk menggarap sementara tanah obyek sengketa untuk keperluan sanggu / kebutuhan hidup (bahasa sumbawa sebagai PEMANGAN) orang tua kandung Penggugat dan Tergugat bernama H. JAMALUDDIN dan SABARIAH selama masih hidup karena tinggal bersama dengan Tergugat.

4. Bahwa tanah obyek sengketa dulunya merupakan wilayah Desa Mura Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, No. SPPT (NOP) : 52.04.030.002.000-0862.7, tercatat Wajib Pajak atas nama HALIDI JUNE, dengan luas 1.600 M2.

5. Bahwa tanah obyek sengketa dalam tahun 2007 beralih dan berada dalam wilayah Desa Kalimantan , selanjutnya terhadap tanah sengketa keluarlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, No. SPPT (NOP) : 52.07.031.003.012-0038.0 , tercatat Wajib Pajak atas nama TAMRIN JAME, dengan luas 2.062 M2.

6. Bahwa dalam tahun 2003, H. JAMELUDDIN ayah kandung Penggugat dan Tergugat wafat, kemudian dalam tahun 2015 SABARIAH ibu kandung Penggugat dan Tergugat wafat . Dan karena wafatnya kedua orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian dalam tahun 2016 Penggugat memberitahukan kepada Tergugat agar berhenti menggarap tanah

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa , dengan alasan dan dasar pertimbangan : bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang berhak untuk mengambilnya/mengelolanya kembali, serta penggugat mempunyai anak-anak kandung .

7. Bahwa Namun Tergugat mempertahankan dan tetap menguasai tanah obyek sengketa dengan alasan dan dasar yuridis yang tidak jelas dan tidak logis, bahkan sekarang diketahui Tergugat telah memohon penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat , dan keluarlah SHM atas tanah sengketa Atas nama TAMRIN (Terugat) dengan Nomor : 851 , dengan luas 1.858 M2 .

8. Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat menetapkan sebagai Obyek sengketa adalah Tanah seluas 1.858 M2 yang berdasarkan Surat Ukur dalam SHM No. 851, karena tanah obyek sengketa mana adalah tanah yang sama dengan yang disebut/dimaksud tercatat dalam :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, No. SPPT (NOP) : 52.04.030.002.000-0862.7 , tercatat Wajib Pajak atas nama HALIDI JUNE, dengan luas 1.600 M2.
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, No. SPPT (NOP) : 52.07.031.003.012-0038.0 , tercatat Wajib Pajak atas nama TAMRIN JAME, dengan luas 2.062 M2.

9. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang tetap menguasai, memperoleh tanah sengketa, apapun alasan dan alas haknya , termasuk membuat segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak oleh Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa kemudian dijadikan persyaratan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan dan atau melanggar Hukum yang merugikan Penggugat.

10. Bahwa adapun kerugian Penggugat adalah Penggugat tidak bisa menggarap tanah sengketa dari tahun 2016 hingga sekarang 2020 telah berlangsung selama 4 tahun berjalan, dimana dalam 1 tahun bisa ditanami padi 2 X dan 1 X tanam Kacang Ijo . Kerugian mana dapat dirincikan dan dijelaskan sebagai berikut :

- 1 X tanam padi menghasilkan 1 ton. 1 Kwintal padi seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Berarti harga 1 ton padi adalah 10 X Rp 400.000 = Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah) , dan berarti 2 X tanam padi adalah 2 X Rp 4.000.000 = Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)
- 1 X tanam Kacang Ijo , menghasilkan 1 kwintal kacang ijo yang harga Rp

350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
Bahwa total kerugian dalam satu tahun garap adalah Rp8.000.000 + Rp350.000 = Rp8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian selama 4 tahun adalah 4 X Rp8.350.000 = Rp33.400.000 (Tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang dihitung sejak tahun garap 2016 sampai adanya penyerahan tanah obyek sengketa kepada Penggugat.

11. Bahwa pula karena SHM atas tanah sengketa Atas nama TAMRIN (Terugat) dengan Nomor : 2309, dengan luas 1.858 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat (Turut Terugat), adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum. Dan karenanya Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat di ikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, agar mengetahui dan mentaati isi putusan perkara aquo, serta Penggugat dapat mempergunakan putusan perkara aquo sebagai alasan dan dasar untuk permohonan poncoretan/pembatalan SHM No. 2309 tersebut, dan untuk balik nama ke atas nama HALIDI (Penggugat).

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa penggugat sangat khawatir akan iktikad buruk dari Tergugat akan menjual / mengalihkan / membebankan hak atau memindahkan dan tindakan lainnya dari Tergugat atas tanah-tanah obyek sengketa, serta agar gugatan ini tidak menjadi ilusir/sia-sia, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah-tanah obyek sengketa tersebut diatas.

13. Bahwa Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa, upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tanah-tanah obyek sengketa sudah dilakukan, namun tidak berhasil sedemikian hingga penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah sah hak milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang menguasai, memperoleh tanah sengketa, apapun alasan dan alas haknya, termasuk membuat segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak oleh Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa kemudian dijadikan persyaratan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; serta pula merupakan perbuatan melawan hak dan atau melanggar Hukum yang merugikan Penggugat ;

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terugat untuk mengganti total kerugian selama 4 tahun adalah $4 \times \text{Rp}8.350.000 = \text{Rp}33.400.000$ (Tiga puluh tiga juta Empat ratus ribu rupiah), yang dihitung sejak tahun garap 2016 sampai adanya penyerahan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, sebagaimana rincian dalam posita gugatan;
5. Menyatakan sah atas sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa;
6. Menyatakan pula oleh karenanya SHM atas tanah sengketa Atas nama TAMRIN (Tergugat) dengan Nomor : 851, dengan luas 1.858 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat (Turut Terugat), adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum.
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat, dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan serta menyerahkan Tanah-Tanah OBYEK SENGKETA tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara, polisi, pol PP.
8. Menyatakan bahwa putusan perkara aquo dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai alasan dan dasar kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat (Turut Tergugat) untuk permohonan poncoretan/pembatalan SHM No. 2309 tersebut, dan untuk balik nama ke atas nama HALIDI (Penggugat).
9. Menghukum kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat (Turut Tergugat) untuk menghormati, mentaati isi putusan perkara aquo.

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat Verzet, banding, kasasi;

11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya, serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Hadir Kuasanya, Tergugat menghadap sendiri dan Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

DALAM POKOK (PERKARA).

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat telah mengungkapkan gugatan dengan tidak terang dan isinya tidak jelas menyangkut objek sengketa dan permasalahan yang dijabarkan mengenai perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa dalam isi gugatan Penggugat, objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 851 dan Sertifikat Hak Miiik (SHM) No. 2309 sementara Tergugat hanya memiliki Sertifikat Hak Miiik (SHM) No. 346.
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 berasal dari tanah warisan yang diberikan oleh aimarhum/aimarhumah kedua orang tua kami kepada Tergugat.
5. Bahwa sebelum Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia CQ Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi NTB CQ Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346, tanah warisan tersebut berasal dari tanah tukar guling, dari tanah milik Tergugat yang berada di Blok Date Jaya Desa Kalimatong seluas satu petak sawah, sementara Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 berada di Peliuk Lang Salit Desa Kalimantanong.
6. Bahwa asal muasal kedua tanah tersebut sama-sama dari warisan almarhum/almarhumah orang tua kami. Tanah di Blok Date Jaya diberikan pada Terugat dan Tanah di Peliuk Lang Salit diberikan kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat mendapat juga tanah warisan di Blok Date Jaya, kemudian saat pembagian warisan Penggugat meminta tukar guling tanah yang berada di Blok Date Jaya dengan tanah di Peliuk Lang Salit, dengan alasan agar Penggugat memiliki tanah sawah pada satu lokasi areal garapan untuk mempermudah Penggugat menggarap lahannya.

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kesepakatan tukar guling disepakati dan direstui oleh almarhum/almarhumah orang tua kami serta disaksikan dan diketahui oleh saudara-saudari kami.
9. Bahwa tanah yang ditukar guling tersebut disepakati juga bahwa hasil garapannya diperuntukkan untuk member makan ibu kandung kami semasa almarhumah masih hidup sekaligus tanah tersebut milik Tergugat sendiri.
10. Bahwa mulailah tanah tersebut Tergugat garap dan mamfaatkan sejak tahun tukar guling yakni tahun 1997 dan tanah tersebut bukanlah tanah sengketa sehingga Tergugat mengurus dan terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346.
11. Bahwa bila tanah tersebut tanah sengketa maka Kepala Desa Kalimantanong dan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia CQ Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi NTB CQ Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat tidak akan perna memproses tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346.
12. Bahwa semasa ibu kandung kami sekarat, beliau berpesan bahwa tanah yang selama ini menjadi tanah untuk tempat beliau makan yang merupakan milik Tergugat, selamanya akan tetap menjadi milik Tergugat walaupun beliau telah meninggal dunia. Pesan terakhir tersebut didengar oleh seluruh saudara-saudari kami kecuali Penggugat yang tidak mau datang dipanggil saat almarhumah ibu kami sekarat.
13. Bahwa pesan tersebut tanpa diucapkanpun oleh almarhumah ibu kami saat sekarat, memanglah tanah tersebut milik Tergugat dari hasil Tukar Guling dengan Penggugat. Kemungkinan besar ibu kandung Kami mengerti dan paham akan watak Penggugat bahwa bias jadi sewaktu-waktu setelah beliau meninggal, Tergugat akan dizolimi oleh Penggugat yang nota bene saudara

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki tertua kami, dengan mengambil kembali tanah tukar guling tersebut sekaligus mengambil juga bagian warisan Tergugat di Blok Date Jaya.

14. Bahwa keserakahan Penggugatlah kemudian Tergugat dihadapkan dalam perkara ini yang ingin memiliki kembali tanah yang sudah ditukar tahun 1997 silam.

15. Bahwa objek sengketa yang disebut Penggugat pada poin 1 isi gugatan seluas 1.858 meter persegi dan poin 4 isi gugatan seluas 1.600 meter persegi, sungguh Tergugat tidak mengerti akan objek sengketa yang dimaksud tersebut karena Tergugat hanya memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 seluas 249 meter persegi.

16. Bahwa Penggugat mungkin telah salah alamat dalam memperkarakan objek sengketa dan memperhadapkan Tergugat pada perkara ini.

PETITUM/TUNTUTAN:

1. Menolak semua gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 sah dan mengikat.
3. Memerintahkan pada Penggugat untuk meminta maaf secara terbuka kepada almarhum ayah dan almarhumah ibu kami di hadapan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan di hadapan Kantor Desa Katimatong Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat atas kekeliruan dan kekhilafannya selama ini.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jawaban Turut Tergugat :

DALAM EKSEPSI

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar gugatan yang diajukan Penggugat yang pada intinya adalah penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum karena obyek sengketa merupakan tanah milik penggugat yang sesuai Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT (NOP) : 52.04.030.002.000-0862.7 Tercatat Wajib Pajak Atas Nama Halidi June,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Turut Tergugat merupakan sesuatu yang tidak tepat karena sejatinya Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat tidak ada perselisihan hukum apapun dengan penggugat.

- a. Dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat.
- b. Bahwa PENGUGAT telah keliru memilih Badan Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara versi Turut Tergugat dengan alasan bahwa ditinjau dari Kompetensi Absolut Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini dimana pengurusan status hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikat merupakan kegiatan Tata Usaha Negara (TUN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- c. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 851 An. Tamrin telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tanggal 25 Nopember 2020, dan Turut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 2 Desember 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Dupliknya walaupun hak itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan Eksepsi (Tangkisan) khususnya tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) yang diajukan oleh Turut Tergugat, maka Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan Persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti yang diajukan para pihak didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 474.4/409/Pemdes Kal/IX/2020, Tanggal 04 September 2020,.....diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, Nomor : 52.07.031.003.012-0038.0, Tanggal 23 April 2020.....diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, Nomor : 52.04.030.002.000-0862.7, Tanggal 24 Pebruari 2000.....diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, Nomor : 52.04.030.002.000-0862.7, Tanggal 15 Januari 2001.....diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, Nomor : 52.04.030.002.000-0862.7, Tanggal 02 Januari 2002.....diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotokopi bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, Nomor : 52.07.031.003.012-0001.0, Tanggal 23 April 2020.....diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, Nomor : 52.07.031.003.012-0001.0, Tanggal 25

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019.....diberi

tanda T-2;

3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Nomor : 52.07.031.003.012-0038.0, Tanggal 23

Maret 2018.....diberi

tanda T-3;

4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, Nomor : 52.07.031.003.012-0001.0, Tanggal 04 April

2017.....diberi tanda T-4;

5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, Nomor : 52.07.031.003.012-0001.0, Tanggal 27 April

2016.....diberi tanda T-5;

6. Foto Copy Sertifikat, Nomor : 851, atas nama Tamrin H. Jame, Tanggal 15 Oktober 2018, atas nama Tamrin H. Jame.....diberi tanda

T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotokopi bukti T-1 sampai dengan T-6 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya, Turut Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto Copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Tanggal

Oktober 2018.....selanjutnya diberi tanda T.T-1;

2. FotoCopy Surat Pernyataan, Tanggal 27 Juli 2018.....di beri tanda

T.T-2 ;

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamren H. Jame, Nomor : 5207071705680001, Tanggal 06 Desember 2012.....diberi tanda T.T-3;

4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Tamren H. Jame, Nomor : 5207072708100473, Tahun 2018.....diberi tanda T.T-4;

5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, Nomor : 52.07.031.003.012-0001.0, Tanggal 23

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018.....diberi tanda

T.T-5;

6. Foto Copy Sertifikat, Nomor : 851, Tanggal 15 Oktober 2018, atas nama

Tamrin H. Jame.....diberi tanda T.T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotokopi bukti T.T-1, T.T-2, T.T-5 dan T.T-6 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan bukti surat tertanda T.T-3 dan T.T-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang sebelumnya telah bersumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SABRAM UDEN** :

- Bahwa yang di sengkatakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang letak Tanah yang disengkatakan oleh Penggugat dengan Tergugat terletak di Peliuk Elang Salit, Dusun Ai, wilayah Desa Kalimantong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa luas keseluruhan Tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah ± 1858 M2 ;
- Bahwa batas-batas tanah tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Iskandar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Siti Mardianah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Syafruddin Sombal ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran irigasi;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara dibeli dari adik Saksi yang bernama Darmo;
- Bahwa Penggugat membeli tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini pada tahun 1980, dengan cara Penggugat menukar dengan gerobak;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat jual beli tanah obyek sengketa adalah Halidi (Penggugat), Saksi sendiri dan Darmo;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah Tamrin Jame (Tergugat);
- Bahwa Tamrin Jame (Tergugat) menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1990;
- Bahwa alasan Tamrin Jame (Tergugat) menguasai tanah obyek sengketa karena diberikan menggarap oleh Penggugat untuk memberi makan orang tua (Ibu) Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nama orang tua (Ibu) Penggugat dan Tergugat adalah Sabariah yang mana orang tua (Ibu) Penggugat dan Tergugat dulu tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa alasan Penggugat ingin mengambil kembali tanah obyek sengketa dari Tergugat karena orang tuanya (Ibu) telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan Penggugat keberatan Tergugat menggarap lagi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa di tanami padi oleh Tergugat ;
- Bahwa dahulu sebelum pemutihan tanah obyek sengketa berada di Desa Mura, setelah pemutihan sekarang berada di Desa Kalimantanong ;
- Bahwa sebelum perkara ini ajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar terlebih dahulu telah dimusyawarahkan di Kantor Desa tetapi tidak ada titik temu untuk dilakukan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa saat ini telah bersertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi HANAFI :

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di sengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang letak Tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat terletak di Peliuk Elang Salit, Dusun Ai, wilayah Desa Kalimantanong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa luas keseluruhan Tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah ± 1858 M² ;
- Bahwa batas-batas tanah tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Iskandar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Siti Mardianah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Syafruddin Sombal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran irigasi;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari adik Saksi yang bernama Darmo;
- Bahwa Penggugat membeli tanah obyek sengketa pada tahun 1980, dengan cara Penggugat menukar dengan gerobak;
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah persawahan;
- Bahwa yang hadir pada saat jual beli tanah obyek sengketa pada saat itu adalah saudara Sabram Uden, Halidi (Penggugat), Darmo;
- Bahwa jual beli tanah obyek sengketa dilakukan di rumah saudara Sabram Uden pada saat itu;
- Bahwa Penggugat langsung menguasai tanah obyek sengketa setelah membeli dari Sabram Uden;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah Tamrin Jame (Tergugat), yang mana Tamrin Jame (Tergugat) menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1990 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Tamrin Jame (Tergugat) menguasai tanah obyek sengketa karena diberikan menggarap oleh Penggugat untuk memberi makan orang tua (Ibu) Penggugat dan Tergugat ‘

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua (Ibu) Penggugat dan Tergugat adalah Sabariah yang mana orang tua (Ibu) Penggugat dan Tergugat dulu tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa alasan Penggugat ingin mengambil kembali tanah obyek sengketa dari Tergugat karena orang tuanya (Ibu) telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan Penggugat keberatan Tergugat menggarap lagi tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa di tanami padi oleh Tergugat;
- Bahwa dahulu sebelum pemutihan tanah obyek sengketa berada di Desa Mura, setelah pemutihan sekarang berada di Desa Kalimantanong;
- Bahwa sebelum perkara ini ajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar terlebih dahulu telah dimusyawarahkan di Kantor Desa tetapi tidak ada titik temu untuk dilakukan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa saat ini telah bersertifikat hak milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sumbawa Barat ada datang mengukur tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang sebelumnya telah bersumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi A. AZIZ :

- Bahwa yang di sengkatakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di di Blok Date, wilayah Desa Kalimantanong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah ± 18 Are;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Selokan air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Muhtar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.M. Amin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan barat tanah H.M.Amin;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah Penggugat (Halidi Jame);
- Bahwa alasan Penggugat menguasai tanah obyek sengketa adalah karena pemberian dari orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nama orang tua Penggugat dan Tergugat adalah H. Jame yang meninggal dunia pada tahun 2003, sedangkan nama ibu Penggugat dan Tergugat bernama Sabariah yang meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa nama saudara-saudara Penggugat dan Tergugat adalah Mandara, Cindara, H. Halidi (Penggugat), Ishak, Hj. Nurmah, Hj. Nurhayati, Tamrin Jame (Tergugat);
- Bahwa bentuk tanah obyek sengketa adalah persegi empat panjang dan tanah obyek sengketa terdiri dari 1 (satu) hamparan 4 (empat) petak;
- Bahwa Saksi pernah menyewa tanah obyek sengketa tahun 2018 dari Penggugat (H.Halidi) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mempunyai sertifikat dan SHM atas nama Penggugat karena ada PAL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat (Tamrin Jame);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi BAMBANG HERMANTO :

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di sengkatakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di di Blok Date, wilayah Desa Kalimantanong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa luas keseluruhan Tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah sekitar 18 Are;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah Tergugat (Tamrin Jame);
 - Bahwa sepengetahuan saksi alasan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah karena mempunyai sertifikat hak milik;
 - Bahwa sertifikat tanahhak milik diatas obyek sengketa atas nama Tamrin Jame (Tergugat);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor sertifikat atas nama Tamrin Jame (Tergugat) yang di akui oleh Tamrin Jame (Tergugat) atas dasar kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat atas nama Tamrin Jame (Tergugat) terbit pada tahun 2019;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tamrin Jame (Tergugat) menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum Tamrin Jame (Tergugat) ;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat bersaudara kandung;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis dan Tergugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan masing-masing pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terjadi jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, dimana atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara tertulis yang pada pokoknya adalah menyatakan menolak dalil-dalil alasan Penggugat dan Turut Tergugat juga mengajukan Jawaban yang sekaligus Eksepsi tentang Kompetensi Absolut

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kewenangan Mengadili) yang telah diputus dalam Putusan Sela yang amarnya sebagaimana tersebut diatas sehingga putusan sela tersebut secara mutatis mutandis telah termuat pula dalam pertimbangan eksepsi ini sehingga terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang terletak di Peliuk Elang Salit, Dusun Ai, Desa Kalimatong, Kecamatan Sumbawa Barat, dimana menurut Penggugat adalah miliknya atas dasar alas hak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5), sedangkan menurut Tergugat tanah tersebut adalah miliknya atas dasar Sertipikat No.851 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten/Kota Sumbawa Barat, tertanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tamren H. Jame (vide bukti T-6) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5) atas nama H. Tamrin H Jameluddin;

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan paparan yang telah Majelis Hakim sampaikan tersebut di atas, maka dengan demikian pokok permasalahan yang perlu untuk dinilai dan dikaji serta dipertimbangkan di dalam perkara ini adalah terkait status kepemilikan obyek sengketa yang dipersengketakan tersebut, apakah sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ataupun malah sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada petitum ke-1 pada pokoknya menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*",

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-1 ini erat kaitannya dengan petitum-petitim lainnya maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya pada petitum ke-2 *"Menyatakan tanah sengketa adalah sah hak milik Penggugat"* dan petitum ke-3 yakni *"Menyatakan bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang menguasai, memperoleh tanah sengketa, apapun alasan dan alas haknya, termasuk membuat segala surat maupun akta dan sejenisnya yang dijadikan alas hak oleh Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa kemudian dijadikan persyaratan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; serta pula merupakan perbuatan melawan hak dan atau melanggar Hukum yang merugikan Penggugat,* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa patut dikemukakan oleh karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai suatu hak, maka menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yaitu : bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 beserta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan upaya pembuktian berupa bukti tertulis berupa fotokopi surat sebagaimana tersebut dalam bukti T-1 sampai dengan bukti T-6, beserta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan upaya pembuktian berupa bukti tertulis berupa fotokopi surat sebagaimana tersebut dalam bukti T.T-1 sampai dengan bukti T.T-6, namun Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Sabram Uden dan saksi Hanafi di peroleh fakta hukum, bahwa Penggugat memperoleh tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa atas dasar Penggugat membeli dari adik saksi Sabram Uden dan saksi Hanafi yang bernama Darmo pada tahun 1980, dengan cara Penggugat menukar dengan gerobak, kemudian pada tahun 2000, 2001 dan 2002 terbitlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Halide June (Penggugat) (vide bukti P-3, P-4 dan P-5), sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dikeluarkan pada tahun 2020 atas nama Tamrin Jame (Tergugat) (vide bukti P-2), yang mana luas keseluruhan tanah tersebut $\pm 1858 \text{ M}^2$ (seribu delapan ratus lima puluh delapan) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Iskandar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Siti Mardianah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Syafruddin Sombal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran irigasi;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Sabram Uden menerangkan yang hadir pada saat jual beli tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah Halidi (Penggugat), saksi Sabram Uden dan Darmo;

Menimbang, bahwa saksi Hanafi menerangkan setelah Penggugat membeli tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa kepada Darmo kemudian Penggugat langsung menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa tersebut, lalu pada sekitar tahun 1990 Tamrin Jame (Tergugat) menguasai tanah obyek sengketa tersebut dengan alasan diberikan menggarap oleh Penggugat untuk memberi makan orang tua (Ibu) Penggugat dan Tergugat yang bernama Sabariah;

Menimbang, bahwa kemudian alasan Penggugat saat ini ingin mengambil kembali tanah yang menjadi obyek sengketa dari Tergugat karena orang tuanya (Ibu) Penggugat dan Tergugat yaitu Sabariah telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan Penggugat keberatan Tergugat menggarap lagi tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, alas hak yang dimiliki oleh Penggugat atas kepemilikan tanah sengketa berupa surat keterangan dari Kepala Desa Kalimantan dengan nomor : 474.4/409/Pemdes Kal/IX/2020, yang diterbitkan pada tanggal 4 September 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Kalimantan yang bernama Ayubar (vide bukti P-1). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan No. 0051887, tertanggal 23 April 2020, atas nama Tamrin Jame (vide bukti P-2). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan No. SPPT (NOP) : 52.04.030.002.000-0862.7, tertanggal 24 Pebruari 2000, atas nama Halidi June Mura (vide bukti P-3). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan No. 52.04.030.002.000-0862-7, tertanggal 15 Januari 2001, atas nama Halidi June Mura (vide bukti P-4). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan No. SPPT (NOP) : 52.04.030.002.000-0862.7, tertanggal 2 Januari 2002, atas nama Halidi June Mura (vide bukti P-5);

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-6, yang dihubungkan dengan keterangan saksi A. Aziz dan Saksi Bambang Hermanto di peroleh fakta hukum dasar kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat dalam menguasai tanah sengketa yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan No. 0051915, tertanggal 23 April 2020, atas nama Tamrin H Jameluddin. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan No. 00028731, tertanggal 25 Maret 2019, atas nama Tamrin H Jameluddin. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan No. 00003806, tertanggal 23 Maret 2018, atas nama Tamrin Jame. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan No. 00047569, tertanggal 4 April 2017, atas nama Tamrin H Jameluddin. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan No. 00093961, tertanggal 27 April 2016, atas nama Tamrin H Jameluddin dan Sertifikat No. 851 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten/Kota Sumbawa Barat, tertanggal 15 Oktober 2018 atas nama Tamren H. Jame;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama memiliki alas hak kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Pengugat dan Tergugat sama-sama memiliki alas hak kepemilikan atas objek sengketa maka Majelis Hakim akan menilai alas hak siapakah yang paling kuat untuk membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menilai alas hak kepemilikan atas tanah sengketa, maka parameter aturan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, serta peraturan terkait lainnya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut:
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

- 1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, dapat dibangun suatu konstruksi hukum “bahwa pendaftaran tanah menganut sistem

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum publikasi negatif, artinya sertifikat tanah merupakan alat bukti yang bersifat kuat, bukan sebagai alat bukti yang bersifat mutlak. Data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Urip Santoso dalam bukunya Pendaftaran dan Peralihan Hak atas tanah menyatakan "sertifikat sebagai surat tanda alat bukti hak bersifat mutlak apabila memenuhi seluruh unsur berikut :

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikerjakan secara nyata;
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat maupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kekuatan pembuktian yang "kuat" Maria SW Sumardjono dan Boedi Harsono menyatakan "bahwa surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya, oleh hakim dianggap sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam hal yang demikian maka pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian yang benar".

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis menilai bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat belum dapat membuktikan tentang ketidakbenaran data-data (data fisik dan data yuridis) yang ada dalam sertifikat tanah milik Tergugat (vide bukti T-6);

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan dari Kepala Desa Kalimantan dengan nomor : 474.4/409/Pemdes Kal/IX/2020, yang diberikan pada tanggal 4 September 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Kalimantan yang bernama Ayubar (vide bukti P-1), yang dijadikan alas hak bagi Penggugat untuk melakukan klaim kepemilikan atas objek sengketa, maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat keterangan dari Kepala Desa Kalimantan dengan nomor : 474.4/409/Pemdes Kal/IX/2020, yang diberikan pada tanggal 4 September 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Kalimantan yang bernama Ayubar (vide bukti P-1) tersebut termasuk dalam kategori Surat Dibawah Tangan;

Menimbang, bahwa dalam kategori Surat Di Bawah Tangan dan telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat dengan bukti Sertifikat, Nomor : 851, atas nama Tamrin H. Jame, Tanggal 15 Oktober 2018, atas nama Tamrin H. Jame (vide bukti T-6), dan karena juga bukti surat keterangan dari Kepala Desa Kalimantan dengan nomor : 474.4/409/Pemdes Kal/IX/2020, yang diberikan pada tanggal 4 September 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Kalimantan yang bernama Ayubar (vide bukti P-1) tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka alat bukti surat keterangan dari Kepala Desa Kalimantan dengan nomor : 474.4/409/Pemdes Kal/IX/2020, yang diberikan pada tanggal 4 September 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Kalimantan yang bernama Ayubar (vide bukti P-1) tersebut dinilai oleh Majelis sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna untuk membuktikan kepemilikan lahan objek sengketa adalah milik Penggugat (vide: *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 775 K/Sip/1971, tanggal 6 Oktober 1971, dalam buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah agung Hukum Acara Perdata : M. Ali Boediharto, SH*);

Menimbang, bahwa bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan No. 0051887, tertanggal 23 April 2020, atas nama Tamrin Jame (vide Bukti P-2). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan No. SPPT (NOP) : 52.04.030.002.000-

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0862.7, tertanggal 24 Pebruari 2000, atas nama Halidi June Mura (vide bukti P-3). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan No. 52.04.030.002.000-0862-7, tertanggal 15 Januari 2001, atas nama Halidi June Mura (vide bukti P-4). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan No. SPPT (NOP) : 52.04.030.002.000-0862.7, tertanggal 2 Januari 2002, atas nama Halidi June Mura (vide bukti P-5) tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak dan atau sempurna yang dapat menunjukkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sebab surat pajak tersebut tidak dapat diterima sebagai tanda bukti pemilikan atas suatu tanah, tetapi hanya bukti tentang obyek tertentu yang dikenakan pajak, menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan orang itu menjadi pemilik tanah tersebut. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula isi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960, nomor 34/K/Sip/1960. Bukti surat itu juga ternyata berdasarkan fakta hukum didepan persidangan tidak secara tegas menunjukkan tentang obyeknya, apakah berkaitan dengan tanah obyek sengketa atautakah tidak. Tidak satupun alat bukti lainnya yang menyatakan secara tegas keterkaitannya dengan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yaitu saksi A. Azis dan saksi Bambang Hermanto yang menerangkan pada pokoknya para Saksi tersebut mengetahui bahwa Tergugat telah lama menguasai dan mengelola tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa karena Tergugat memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata penguasaan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat didasari oleh Sertifikat Hak Milik No. 851, atas nama Tamrin H. Jame, tertanggal 15 Oktober 2018, atas nama Tamrin H. Jame, sebagaimana dalam bukti tertanda T-6. Sebagaimana dalam bukti Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Tanggal 15 Oktober 2018 (bukti T.T-1) dimana BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penelitian yuridis dan penetapan batas atas tanah obyek sengketa sebelum diterbitkannya Surat Hak Milik;

Menimbang, bahwa karena bukti P-1 merupakan Surat Dibawah Tangan, dan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak dan atau sempurna yang dapat menunjukkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sedangkan Sertipikat No. 851, atas nama Tamrin H. Jame, tertanggal 15 Oktober 2018, atas nama Tamrin H. Jame (vide bukti T-6) merupakan akta otentik maka Majelis menilai sebuah akta otentik (vide bukti T-6) mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibanding Surat Di Bawah Tangan (bukti P-1) dan Surat pemberitahuan pajak terhitung (SPPT) (vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat tidaklah beralasan dan dengan demikian dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa olegh karena petitum ke-2 dan ke-3 telah dinyatakan ditolak, maka petitum lainnya didalam surat gugatan Penggugat menjadi tidak relevan lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada dipihak yang kalah maka sangat beralasan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Pasal 32

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta
Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.9.527.000,00 (sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Maret 2021** oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw tanggal 8 Februari 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.R Tagore, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H.,M.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sbw



Rr. Tagore, S.H.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,- ;
ATK	Rp. 75.000,- ;
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,- ;
Biaya Panggilan	Rp.5.450.000
PNBP Panggilan/Relaas	Rp.30.000
Pemberitahuan Putusan Sela	Rp.800.000
PNBP Pemberitahuan	Rp.20.000
Pemeriksaan Setempat	Rp.3.042.000
PNBP Pem. Setempat	Rp.10.000,-
Sumpah	Rp. 40.000,- ;
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- ;
Jumlah Rp. 9.527.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);	